

SKRIPSI

**MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN SEBAGAI MEKANISME
PERTAHANAN DIRI TERHADAP TINDAK PIDANA
SESUAI DENGAN PASAL 49 AYAT (1) KUHP
(Studi Putusan Kasasi Nomor 806 K/Pid/2017)**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD KHAILIYADI
NIM. 2110211310008**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024**

**MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN SEBAGAI MEKANISME
PERTAHANAN DIRI TERHADAP TINDAK PIDANA
SESUAI DENGAN PASAL 49 AYAT (1) KUHP
(Studi Putusan Kasasi Nomor 806 K/PID/2017)**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh:

**MUHAMMAD KHAILIYADI
NIM. 2110211310008**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN SEBAGAI MEKANISME PERTAHANAN DIRI TERHADAP TINDAK PIDANA SESUAI DENGAN PASAL 49 AYAT (1) KUHP (Studi Putusan Kasasi Nomor 806 K/PID/2017)

Diajukan oleh

Muhammad Khailiyadi
NIM. 2110211310008

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,




Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP. 1983021720050120009

Diketahui

Banjarmasin, 30 Januari 2025

Koordinator Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN SEBAGAI MEKANISME
PERTAHANAN DIRI TERHADAP TINDAK PIDANA
SESUAI DENGAN PASAL 49 AYAT (1) KUHP
(Studi Putusan Kasasi Nomor 806 K/PID/2017)

Diajukan oleh

Muhammad Khailiyadi
NIM. 2110211310008

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 028/UN0.1.11/SP/2025

Tanggal : 17 0 MAR 2025

Disahkan

Dekan.



Dr. Achmad Enshah, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 79/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 8 JAN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khailiyadi
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310008
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 19 April 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN SEBAGAI MEKANISME PERTAHANAN DIRI TERHADAP TINDAK PIDANA SESUAI DENGAN PASAL 49 AYAT (1) KUHP (Studi Kasasi Putusan Nomor 806 K/PID/2017)

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 3 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Khailiyadi

NIM. 211021130008

MOTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu.”
(Al-Baqarah:216)

“You can't trust anyone in this world, the only person you can rely on is yourself.”
(Thomas Shelby)

“Hadapilah kenyataan, karena di dunia ini tidak semua keinginanmu akan terkabul”
(Uchiha Madara)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, atas kuasa dan ridho-nya karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Abah dan Mama terkasih

Sebagai tanda bakti dan hormat anakmu yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada abah dan mamaku **Khaidir Sakti, S.Pd.** dan **Mauliliana Rabiati** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga tumbuh dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Agar kiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Dan setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi anakmu untuk menjadi lebih mandiri. Semoga abah dan mama selalu sehat wal afiat, selalu dilancarkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah SWT

Dosen Pembimbing Skripsi

Diucapkan terima kasih kepada ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasehatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini lebih cepat pada waktunya

RINGKASAN

Muhammad Khailiyadi. Desember 2024. **MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN SEBAGAI MEKANISME PERTAHANAN DIRI TERHADAP TINDAK PIDANA SESUAI DENGAN PASAL 49 AYAT 1 KUHP (Studi Putusan Kasasi Nomor 806 K/PID/2017)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Pertahanan diri pada dasarnya merupakan naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau membela diri dari suatu ancaman terhadap tindakan kriminal maupun tindakan lain yang dapat merugikan diri. Namun, terkadang ditemukan bahwa pada saat mempertahankan diri itulah seseorang tidak sengaja merampas nyawa orang lain (membunuh orang tersebut). Tindakan yang telah dilakukan tersebut bukanlah atas kehendak dari si korban (yang membunuh), melainkan karena keterpaksaan atas keadaan yang dihadapinya dan disertai dengan kegoncangan jiwa yang hebat sehingga ia melakukan tindakan melawan hukum yang berakibat hilangnya nyawa orang lain. Sebagaimana Pasal 49 ayat (1) KUHP jo Pasal 34 UU No.1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), pertahanan diri disebut juga sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*). Maka, dapat dijabarkan mengenai ketentuan syarat pertahanan diri terhadap tindak pidana, yakni haruslah terdapat serangan yang seketika, serangan tersebut harus bersifat melawan hukum, pertahanan diri dilakukan dalam keadaan terdesak, dan pertahanan diri ditujukan untuk melindungi diri, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri maupun orang lain. Dengan terpenuhinya ketentuan syarat tersebut, seseorang tidak dapat dipidana.

Salah satu kasus perampasan nyawa orang lain yang dilakukan oleh seseorang karena terpaksa mempertahankan diri yang sudah sampai di tingkat pengadilan, yang tidak lain adalah Putusan Kasasi Nomor 806 K/PID/2017. Dalam Putusan Nomor 806 K/PID/2017, yang mana putusan tersebut merupakan putusan tingkat kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap dari putusan tingkat pertamanya, yakni Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Sdw. Dalam perkara tersebut, Terdakwa didakwa dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan dituntut 9 (sembilan) tahun penjara. Pengadilan Negeri Kutai Barat memutuskan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana Pasal 351 ayat (3) KUHP, akan tetapi Terdakwa tidak dipidana. Majelis hakim berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang ditujukan untuk mempertahankan dirinya terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa, maka dari itu Terdakwa pun dilepaskan dari jeratan hukum. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum. Perbuatan Terdakwa dilakukan karena pembelaan terpaksa, maka kepada Terdakwa tidak dapat dikenakan pidana. Pada akhirnya, permohonan kasasi oleh Penuntut Umum pun ditolak dengan perbaikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi terkait pertahanan diri dan mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan kasasi Nomor 806 K/PID/2017. Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yakni secara teoritis dan praktis. Metode penelitian hukum dalam skripsi ini menggunakan metode jenis penelitian hukum normatif dengan penelitian terhadap putusan pengadilan, yakni mempelajari dan membantah amar putusan yang tertuang dalam Putusan Kasasi Nomor 806 K/PID/2017. Penelitian hukum dalam skripsi ini bersifat Preskriptif, dan pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Proses analisa isu hukum menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang teknik pengumpulan bahan hukumnya dengan cara mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal, situs internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Untuk teknik pengolahan dan analisisnya terdiri dari 3 (tiga) tahap, yakni tahap pengumpulan bahan hukum, tahap penelaahan atau pemahaman, dan tahap penarikan kesimpulan.

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini dilakukan pengkajian lebih mendalam terkait ketentuan syarat pertahanan diri (pembelaan terpaksa) sebagaimana Pasal 49 ayat (1) KUHP jo Pasal 34 UU No.1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Dilanjutkan dengan mempelajari putusan kasasi Nomor 806 K/PID/2017 terhadap Terdakwa yang tidak dapat dipidana karena perbuatannya dengan menganalisis pokok alasan permohonan kasasi beserta alasan keberatan Pemohon Kasasi. Alasan permohonan kasasi pada intinya adalah menyinggung bahwa amar putusan *Judex Facti* adalah putusan bebas tidak murni, dan alasan keberatan pemohon kasasi yang pada intinya menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan dan salah menerapkan ketentuan hukum berdasarkan hukum yang berlaku dalam mengadili Terdakwa. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis pertimbangan hakim pada Mahkamah Agung dalam putusan tersebut, yang mana dalam amar tersebut *Judex Juris* menilai bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan ketentuan hukum dan sudah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, serta membenarkan perbuatan Terdakwa adalah termasuk pembelaan terpaksa. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah membantah semua pertimbangan hakim, baik itu *Judex Facti* maupun *Judex Juris*, yang mana hakim tidak memperhatikan fakta persidangan terkait perbuatan terdakwa yang tidak termasuk ke dalam kategori pembelaan terpaksa dan maka dari itu Terdakwa seharusnya dijatuhkan pidana penjara.

Muhammad Khailiyadi. Desember 2024. **MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN SEBAGAI MEKANISME PERTAHANAN DIRI TERHADAP TINDAK PIDANA SESUAI DENGAN PASAL 49 AYAT 1 KUHP (Studi Putusan Kasasi Nomor 806 K/PID/2017)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pertahanan diri adalah tindakan membela diri yang pada dasarnya merupakan naluri setiap orang untuk membela diri dari suatu ancaman terhadap tindak pidana maupun tindakan lain yang dapat merugikan diri. Aturan mengenai pertahanan diri diatur dalam Pasal 49 KUHP yang memiliki istilah sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*). Pertahanan diri pada prinsipnya hanya dapat dilakukan ketika sedang berada dalam keadaan terdesak dan hanya itulah satu-satunya solusi untuk menyelamatkan diri dari ancaman tindak pidana. Penelitian hukum ini hanya berfokus pada Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa, yang menggunakan metode penelitian normatif dengan tipe penelitian terhadap putusan pengadilan, serta penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Tujuan dari penelitian hukum ini untuk mengetahui ketentuan syarat pertahanan diri menurut hukum yang berlaku, yang kemudian dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam putusan kasasi Nomor 806 K/PID/2017. Putusan kasasi Nomor 806 K/PID/2017 merupakan putusan lepas terhadap Terdakwa yang melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain dalam rangka untuk melakukan mekanisme pertahanan diri sehingga Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya tersebut. Dalam penelitian hukum ini, ditemukan bahwa Mahkamah Agung tidak memperhatikan fakta persidangan terkait perbuatan Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa bukanlah termasuk pembelaan terpaksa. Jika memperhatikan ketentuan syarat pembelaan terpaksa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban tidaklah dalam keadaan terdesak dan Terdakwa masih dapat melarikan diri dari ancaman serangan Korban.

Kata Kunci: Pertahanan Diri, Pembelaan Terpaksa, *Noodweer*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam, atas segala rahmat, karunia serta kemudahan yang telah diberikannya. Tidak lupa pula disampaikan sholawat dan salam kepada junjungan dan panutan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat Allah yang maha esa, pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Merampas Nyawa Orang Lain Sebagai Mekanisme Pertahanan Diri Terhadap Tindak Pidana Sesuai Dengan Pasal 49 Ayat 1 KUHP (Studi Putusan Kasasi Nomor 806 K/PID/2017)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, jika tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dalam memfasilitasi, mendukung, memotivasi, dan menemani proses penulisan skripsi ini, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajarannya.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, saran, masukan dan kritik terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik sejak dari penyusunan proposal maupun sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Seminar Proposal Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Sidang Seminar Proposal Skripsi, yang peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan kritik dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar ibu Suci Utami, S.H., M.H., M.Han., selaku Sekretaris Penguji Sidang Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan kritik dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Deden Koswara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan dan bimbingannya dalam menyusun rencana studi hingga selesai lebih cepat pada waktunya;
8. Yang terhormat lagi amat terpelajar Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa besar dalam memberikan pengetahuan dan wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Begitu banyak ilmu yang diberikan oleh mereka yang telah memberi inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara;
9. Seluruh Staff dan Karyawan yang berada di lingkup Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pengabdian dan pelayanan terbaik untuk kampus yang sangat dicintai ini;
10. Yang sangat dibanggakan dan dicintai bapak Khaidir Sakti, S.Pd., dan ibu Mauliliana Rabiati, sebagai orang tua kandung peneliti yang telah merawat, menjaga, menafkahi dan membesarkan peneliti sejak dari lahir hingga

tumbuh dewasa menjadi sosok yang kuat dan sigma ini, mereka juga adalah alasan peneliti untuk terus bersemangat menempuh pendidikan di perguruan tinggi, dan tanpa mereka peneliti tidak akan menjadi apa-apa;

11. Saudari kandung peneliti Novia Khaliana, S.Pd., yang memiliki peran tidak kalah penting dalam hidup peneliti, yang juga menjadi alasan peneliti untuk terus bersemangat menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
12. Salah satu sosok senior panutan Ferryansyah Simarmata, S.H., yang telah memberikan contoh sebagai pemimpin yang baik serta memiliki tekad kuat.
13. Penyemangat peneliti Firdha Fauziah Simon, S.H., yang telah memberikan segala bentuk dukungan, saran, hingga kritik kepada peneliti baik itu permasalahan yang ada di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan;
14. Para sahabat peneliti sejak kecil yang hingga saat ini masih bersahabat, yakni Bripda Rahman Nugraha, Bripda Rahmat Joko Suliswanto, dan Andre Zatnur Rohim, A.Md.T, yang selalu mendukung dan peneliti jadikan kesuksesan mereka sebagai ambisi untuk mengejar cita-cita;
15. Para kolega dan sahabat sekaligus saingan peneliti selama masa perkuliahan, yakni Aldi, Daus, Agi, Dennis, Davin, Doni, Candra, Danu, Reynaldy, Ridho, Aditya, Fajar, Eric, Alphon, dan Deval, mereka yang selalu menjadi teman untuk berdiskusi dan menjadi teman yang saling menasehati dalam kebaikan;
16. Semua teman-teman seperbimbingan peneliti yang kebersamaan proses penyusunan selama masa pra-proposal sampai dengan pengerjaan skripsi.
17. Seluruh teman-teman seperjuangan yang ada di Peminatan Hukum Pidana yang menjadi teman satu kelas selama 2 (dua) semester;
18. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak dapat disebutkan satu per satu;
19. Para senior dari mahasiswa angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan gambaran mengenai proses perkuliahan hingga kelulusan;
20. Salah satu pedagang di kantin FH ULM, yakni Paman Andri yang menjadi teman bicara peneliti ketika sedang bersantai di warungnya.

21. Warung Acil Galay, salah satu warung yang berada di dalam kampus ULM yang peneliti jadikan sebagai tempat untuk bersantai selama masa perkuliahan dan memikirkan serta mengerjakan penulisan skripsi ini;
22. Grup musik favorit peneliti, Avenged Sevenfold dan Linkin Park yang lagu-lagunya sering peneliti dengarkan ketika mengerjakan skripsi ini;
23. Diri sendiri, yang telah berhasil berproses dalam menyelesaikan tanggungjawab yang besar sebagai mahasiswa S1 dengan penuh perjuangan dan pengorbanan.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka siap akan menerima saran dan kritik yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya. Walaupun nanti pada skripsi ini hanya akan menjadi pajangan dan pemenuh rak di perpustakaan, tapi setidaknya dengan ini dapat memenuhi prasyarat untuk mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, inspirasi dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum, serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga apa yang diharapkan oleh peneliti tersebut dapat dikabulkan, *aamiin*.


Banjarmasin, 3 Desember 2024

Muhammad Khailiyadi

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPEL LUAR..... | |
| HALAMAN SAMPEL DALAM..... | |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | v |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| RINGKASAN..... | vii |
| ABSTRAK | ix |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | x |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | xvi |
| DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN | xvii |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Keaslian Penulisan | 5 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Metode Penelitian..... | 8 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 11 |
| BAB II | |
| PUTUSAN PENGADILAN | 14 |
| A. Dakwaan | 14 |
| B. Fakta Hukum..... | 22 |
| C. Amar Putusan..... | 25 |
| BAB III | |
| TINJAUAN PUSTAKA | 27 |
| A. Tindak Pidana | 27 |
| 1. Definisi Tindak Pidana..... | 27 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 28 |
| B. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh | 29 |
| 1. Tindak Pidana Pembunuhan..... | 29 |
| 2. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian | 31 |
| C. Pertanggungjawaban Pidana | 33 |
| D. Alasan Penghapusan Pidana | 35 |
| 1. Alasan Pemaaf | 35 |
| 2. Alasan Pembenaar | 36 |
| BAB IV | |
| PEMBAHASAN..... | 38 |
| A. Pertahanan Diri Menurut KUHP dan KUHP Nasional | 38 |
| B. Ketentuan Syarat Pertahanan Diri | 39 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Harus Ada Serangan Seketika | 39 |
| 2. Ada Serangan Yang Bersifat Melawan Hukum | 40 |
| 3. Perlu Dilakukan Dalam Keadaan Terdesak | 42 |
| 4. Ditujukan Untuk Melindungi Diri, Kehormatan Kesusilaan, Harta Benda Sendiri Maupun Orang Lain | 43 |
| C. Analisis Putusan Kasasi 806 K/PID 2017 Terkait Terdakwa Yang Tidak Dapat Dipidana Karena Mempertahankan Diri .. | 45 |
| 1. Pokok Alasan Permohonan Kasasi Oleh Penuntut Umum | 45 |
| 2. Alasan Keberatan Penuntut Umum Dalam Permohonan ... | 50 |
| D. Pertimbangan Majelis Hakim Pada Mahkamah Agung | 61 |
| BAB V | |
| PENUTUP | 68 |
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran | 69 |
| DAFTAR RUJUKAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana..



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Sdw tanggal 6 Juni 2017.
2. Putusan Nomor 806 K/PID/2017 tanggal 16 November 2017.

